

09/96 000909

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3320

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 004 /J.A/5/ 1983

TENTANG

PENYULUHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa bagi Warga Kejaksaan ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga sangat penting artinya demi suksesnya pelaksanaan tugas.
b. bahwa penyuluhan di bidang perkawinan merupakan salah satu upaya untuk tercapainya ketenteraman berumah tangga dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981.

MENGINSTRUKSIKAN :

K e p a d a : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.

U n t u k : Menyelenggarakan penyuluhan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) bagi seluruh Warga Kejaksaan, dengan ketentuan dan petunjuk sebagai berikut :

1. Peserta penyuluhan terdiri dari seluruh Warga Kejaksaan yaitu para karyawan/karyawati, para isteri karyawan dan Dharma Wanita dengan catatan bahwa para suami karyawati yang berminat boleh menjadi peserta.
2. Penyelenggaraan penyuluhan bagi para karyawan/karyawati, para isteri karyawan dan Dharma Wanita tidak dilakukan secara bergiliran atau bergantian, melainkan bersama-sama.

3. Untuk penyelenggaraan penyuluhan dimaksud agar dibentuk Panitia Gabungan antara KORPRI dan Dharma Wanita.
4. Para penyuluh terdiri dari para pejabat dari KANWIL Departemen Agama, dan untuk itu agar Saudara menghubungi KAKANWIL yang bersangkutan.
5. Penyelenggaraan penyuluhan dalam lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri agar Saudara atur dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk kami seperti dimaksud dalam butir-1 sampai dengan 4.
6. Agar setelah selesai penyelenggaraan penyuluhan, segera mengirim laporan kepada Jaksa Agung R.I..
7. Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 31 Mei 1983.



AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ISMAIL SALEH, SH